



PUTUSAN

Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. DWI FADJRI, S.E.,beralamat di Jalan Pandan, RT/RW 002/009, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albertus Luter, SH, MH, CTL,CPCD.,dkk para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat PLURAL LAW OFFICE berkedudukan di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK) Lt. 2 Room A-205 Jalan Utan Kayu Nomor 68 H , Matraman Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, Sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. INDAH DELVI MEIRITA,beralamat di Jalan. Gandaria I, GG. Pandan, RT/RW 002/009, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albertus Luter, SH, MH, CTL,CPCD.,dkk, para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat PLURAL LAW OFFICE berkedudukan di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK) Lt. 2 Room A-205 Jalan Utan Kayu Nomor 68 H, Matraman Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, Sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

L a w a n :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM MEGA JAYA VERITAS, suatu Koperasi yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Soho Pancoran Tower Splendor Lantai 25, Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Tebet Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kelly Sam, S.H.,dkk, para Advokat dari LYTH Legal Counselors, yang

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Office Citra Towers, North Tower, Lt. 02 Unit K5, Jalan H. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. PT. AYANNAH SOLUSI NUSANTARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Soho Pancoran Tower Noble Unit 10.02A, Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Tebet Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kelly Sam, S.H.,. Dkk, para Advokat dari LYTH Legal Counselors, yang beralamat kantor di Office Citra Towers, North Tower, Lt. 02 Unit K5, Jalan H. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. ADRIAN LORENZO, beralamat / tempat tinggal di Jalan Pekayon I/42, RT/RW 010/003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya selaku pribadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kelly Sam, S.H., dkk, para Advokat dari LYTH Legal Counselors, yang berkedudukan di Office Citra Towers, North Tower, Lt. 02 Unit K5, Jalan H. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1284/PDT/2024/PT DKI, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1284/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199 / Pdt.G / 2023/PN Jkt.Sel tanggal 16 Juli 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi dari para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian uang kepada para Penggugat sejumlah Rp16.954.347.036,00 (enam belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga terhadap para pihak, para Pembanding semula para Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1199Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2024, dan para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 05 Agustus 2024 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan *Judex Factie* Tingkat pertama yang telah menolak Eksepsi para Tergugat karena telah Keliru dalam Menilai Fakta Persidangan dimana Gugatan Para Penggugat (Para

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) Terbukti Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan tidak menarik Perusahaan ACCELEFIN CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. dan/atau Miguel William S. Perez Sebagai Pihak yang Nota bene Selaku Pemilik Uang dan juga tidak menarik Perum Damri sebagai pihak;

2. Bahwa gugatan para Penggugat juga kabur karena Para Penggugat Tidak Menguraikan Secara Terang Benderang Tentang Sumber Uang Milik Penggugat I Yang Notabene Adalah Koperasi Yang Harus Jelas Sumber Uangnya sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa didalam pokok perkaranya para Pembanding semula para Tergugat keberatan karena *Judex Factie* Tingkat pertama keliru dalam menilai fakta fakta persidangan khususnya tentang pertimbangan hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

4. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama keliru dalam menilai fakta fakta persidangan khususnya tentang kerugian materiil karena sepanjang proses persidangan Para Terbanding semula Para Penggugat sama sekali tidak pernah menunjukkan alat Bukti berupa Hasil Audit yang resmi baik audit internal maupun audit eksternal yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan nilai dari suatu kerugian;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, tertanggal 16 Juli 2024;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199 / Pdt.G / 2023/PN Jkt Sel, tertanggal 16 Juli 2024;

Mengadili sendiri:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) .

Menimbang bahwa atas memori Banding tersebut, Para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalam Memori Banding para Pembanding tersebut dan dalam hal ini para Terbanding pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu Para Terbanding mohon agar permohonan Banding dari para Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan:

1. Menyatakan bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan para Terbanding (semula para Penggugat) berdasar dan beralasan untuk dikabulkan;
2. Mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan para Terbanding (semula para Penggugat) dan menghukum para Pembanding (semula para Tergugat) untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah); dan
3. Menyatakan agar putusan perkara perdata *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Pembanding (semula para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari para Pembanding tanggal 5 Agustus 2024 dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tertanggal 2 September 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula para Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat dan telah menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta dalam Pokok Perkaranya telah mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dari para Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Perusahaan Accelefin Capital Partners PTE. LTD. dan/atau Miguel William S. Perez serta Perum Damri sebagai pihak, tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi karena menjadi hak seseorang untuk menentukan siapa

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang akan digugat yang dirasa telah merugikannya dan juga dalam perkara *aquo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, para Penggugatlah yang mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Accelefin Capital Partners PTE LTD sedangkan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan tersebut melainkan hanya dengan para Penggugat, demikian juga dengan Perum Damri yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak dalam faktanya ternyata tidak pernah ada kerjasama yang real dengan koperasi karyawan Perum Damri melainkan hanya fiktif atau rekayasa dari para Tergugat, sehingga tidak beralasan untuk dijadikan sebagai pihak, selanjutnya mengenai keberatan lainnya dalam memori banding para Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya kekeliruan dari Pengadilan tingkat Pertama dalam menilai fakta fakta persidangan khususnya tentang pertimbangan hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat demikian juga mengenai kerugian materiil yang dibebankan kepada para Tergugat telah didasarkan pada bukti tertulis dan saksi yang diajukan para Penggugat, sehingga berdasarkan hal hal tersebut diatas maka keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat yang mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki dengan menetapkan agar terhadap harta milik para Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya untuk diletakkan sita jaminan, dalam hal ini oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak mempunyai kewenangan untuk meletakkan Sita Jaminan maka tuntutan tersebut harus ditolak, demikian juga tuntutan mengenai Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) oleh karena syarat syarat yang diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR tidak terpenuhi maka harus ditolak pula sedang mengenai tuntutan ganti rugi immateriil yang dituntut oleh para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal hal tertentu seperti Kematian, luka berat dan penghinaan;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Kontra Memori Banding dari para Terbanding agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus ditolak sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PN Jkt sel tanggal 16 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, yang terdiri dari Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H.,M.Hum dan H. Budi Susilo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari S e n i n tanggal 11 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kosasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kosasih, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses: Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 1284/Pdt/2024/PT DKI